




PTUN SERANG

LAPORAN CAPAIAN KINERJA BERDASARAKAN PERJANJIAN KINERJA 2025



Periode:
Triwulan 1 2025

 0254-214085

 informasi@ptunserang.go.id



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

Nomor : 566 /KPTUN.W2-TUN3/RA1.10/IV/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Monev Capaian Kinerja Atas
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Periode Triwulan I Tahun 2025


Serang, 25 April 2025


Kepada Yth;
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Di-
J A K A R T A

Memenuhi ketentuan pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka bersama ini disampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja untuk periode Triwulan I tahun 2025.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas secara periodik dan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Ketua,
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang




Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.
NIP. 19760810 200012 1 001

KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji dan syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Triwulan I Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja capaian visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Penysunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan hasil capaian kinerja/kegiatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang meliputi bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan sampai akhir Triwulan I Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan masukan dan saran konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan ke depan. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban Kami atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta bermanfaat bagi kita semua.

Serang, 24 April 2025

Ketua,
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.
NIP. 19760810 200012 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi | 2 |
| C. Organisasi dan Personalia | 2 |
| D. Sistematika Penyajian | 4 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| A. Visi dan Misi | 5 |
| B. Target Kinerja | 7 |
| | |
| BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Capaian Kinerja Triwulan I | 8 |
| B. Analisa Capaian Kinerja Triwulan I | 9 |
| C. Kinerja Anggaran | 13 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 20 |
| | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Target Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang | 7 |
| Tabel 3 Pengukuran Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Triwulan I Tahun 2025 | 8 |
| Tabel 4. Pagu Anggaran DIPA 01 | 13 |
| Tabel 5. Pagu Anggaran DIPA 05 | 13 |
| Tabel 6. Realisasi Kinerja Anggaran Triwulan I Tahun 2025 | 14 |
| Tabel 7. Realisasi DIPA 01 Mendukung Sasaran Strategis 1 pada Indikator 1 dan 2 | 15 |
| Tabel 8. Realisasi DIPA 01 Mendukung Indikator ke-3 Pada Sasaran Strategis 1 | 17 |
| Tabel 9. Realisasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara Mendukung Sasaran Strategis 2 Triwulan 1 Tahun 2025 | 17 |
| Tabel 10. Realisasi Triwulan I Tahun 2025 DIPA 05 Mendukung Sasaran Strategis 3 pada Indikator 1 dan 2 | 18 |
| Tabel 11 Realisasi Biaya Eksekusi Triwulan I Tahun 2025 Mendukung Sasaran Strategis 4 | 19 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|---|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang | 3 |
|---|---|



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

Serang, 22 April 2025

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Di-

S E R A N G

SURAT PENGANTAR

| No. | Jenis Dokumen | Banyaknya | Keterangan |
|-----|---|-------------|--|
| 1. | Laporan Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Triwulan I Tahun 2025. | 1 Eksemplar | Disampaikan dengan hormat, untuk menjadikan periksa. |

PANITERA

Ketua Satgas SAKIP



DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.

NIP. 197310122000031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki tugas menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dan lain-lain).

Sebagai bentuk penyebaran informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada triwulan pertama tahun 2025, maka disusunlah Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

Untuk merealisasikan tugas dan fungsi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama triwulan pertama tahun 2025 telah melakukan berbagai kegiatan yang diadakan dengan maksud agar dapat membantu dan mengawal tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sehingga target kinerja dapat tercapai.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut efektif, maka pelaksanaan kegiatan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan bersama dengan Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.



Peningkatan kinerja ini diperlukan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan dukungan teknis dan administrasi di bidang penegakkan supremasi hukum pada bidang tata usaha negara.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa menegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

- Melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum;
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya;
- Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman.

C. Organisasi dan Personalia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut didasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terdiri dari:

- a. Bidang Kepaniteraan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 4) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- 5) Pelaksanaan mediasi;
- 6) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;


Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

b. Bidang Kesekretariatan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi, dan statistik;
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolanan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2025. Membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang tertuang pada perjanjian kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil

analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir demikian maka sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sampai akhir Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan dan struktur organisasi serta pengelola kinerja program/kegiatan.
- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan rencana strategis, serta penetapan kinerja program untuk Triwulan I tahun 2025.
- Bab IV Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja dan kinerja keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sampai akhir Triwulan I tahun 2025, kendala dan rekomendasi.
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sampai akhir Triwulan I tahun 2025 dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan gobal, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.



Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai dasar barometer untuk menilai sampai sejauh mana organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaskud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*excelet services*), baik internal maupun eksternal terhadap pencari keadilan.

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staff selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.



Dalam menjalankan suatu organisasi yang baik, terlebih dahulu ditentukan apa yang akan menjadi visi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut harus menentukan beberapa misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai unit kerja

yang berada di bawah Mahkamah Agung RI, maka dalam merumuskan visi dan misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang senantiasa menyelaraskan visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, dengan misinya Menjaga Kemandirian Badan Peradilan, Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkualitas, Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dilandasi dengan Visi dan Misi yaitu:

VISI:
" Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Yang Agung "

MISI:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Berdasarkan visi dan misi diatas, dikembangkanlah nilai-nilai utama Mahkamah Agung. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Terdapat 8 nilai utama, antara lain:

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum



Oleh karena itu 8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan, serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi, dan berorientasi pada hasil.

B. Target Kinerja

Berdasarkan IKU yang mengacu pada indikator kinerja Mahkamah Agung telah direviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/I/2022 tanggal 21 Maret 2022,

berikut ini perencanaan target kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang telah disusun untuk tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1. Target Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Target |
|-----|---|---|--------|
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu | 91% |
| | | b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi | 65% |
| | | c. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan. | 97,5% |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu | 100% |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | 100% |
| | | b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) | 90% |

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Triwulan I

Laporan kinerja merupakan ringkasan yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Hasil penghitungan capaian sasaran kinerja dengan membandingkan dan menghitung secara sistematis yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Tabel 3 Pengukuran Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Triwulan I Tahun 2025

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Target | Realisasi TW-1 (%) | | | Capaian TW-1 |
|--|---|---|--------|--------------------|-----|-------|----------------|
| | | | | Jan | Feb | Mar | |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu | 91% | 100 | 100 | 100 | 109,89% |
| | | b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi | 65% | 83,33 | 100 | 75,00 | 132,48% |
| | | c. Index persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan. | 97,5% | 99,55 | | | 102,11% |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1 | | | | | | | 114,80% |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu | 100% | 100 | 100 | 100 | 100% |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 2 | | | | | | | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|------|--------|-------|--------|----------------|
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan. | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 112,50 | 62,50 | 137,50 | 104,17% |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 3 | | | | | | | 104,17% |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) | 90% | 100 | 100 | N/A | 111,11% |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4 | | | | | | | 111,11% |
| Jumlah Rata-Rata Seluruh Capaian Sasaran Strategis | | | | | | | 107,52% |

B. Analisa Capaian Kinerja Triwulan I

- Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Indikator ke-1 Sasaran Strategis 1: Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Triwulan I Tahun 2025 sebesar 109,89% melebihi target yang dicanangkan hal ini disebabkan kualitas kinerja Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui mekanisme penyelesaian perkara diantaranya optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), selain hal tersebut strategi capaian yang ditetapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu dengan melakukan pengawasan berkala terhadap penyelesaian

perkara, pengisian *court calendar* untuk penyelesaian perkara.

b. Indikator ke-2 Sasaran Strategis 1: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Capaian Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 132,48% capaian tersebut sangat jauh melebihi target.

c. Indikator ke-3 Sasaran Strategis 1: Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Capaian Persentase Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 102,11% melampaui target hal tersebut diperoleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Serang senantiasa melaksanakan semua ruang lingkup dari

pengukuran indeks kepuasan masyarakat namun dengan tetap meminta saran/masukan serta menangani dengan baik pengaduan yang masuk dari masyarakat pencari keadilan.

- **Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

- *Indikator Sasaran Strategis 2: Persentase Salinan Putusan Perkara yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu.*

Capaian indikator Persentase Salinan Putusan Perkara yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu adalah sebesar 100% sesuai dengan

target, hal tersebut disebabkan ukuran target pada indikator tersebut cukup relevan sebagai beban tugas dan fungsi Satuan Kerja. Di samping itu pula mengoptimalkan pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam proses penyelesaian perkara antara lain:

1. Aplikasi SIPP yang berfungsi sebagai layanan administrasi dan penyedia informasi perkara untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan;
2. Aplikasi MIS berfungsi untuk melakukan penilaian kinerja administrasi perkara dan persidangan;
3. Aplikasi *e-Court* berfungsi sebagai pelayanan pendaftaran perkara sampai dengan *e-Litigasi* serta upaya hukum.



- **Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

a. *Indikator ke-1 Sasaran Strategis 3: Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan*

Capaian indikator ke-1 pada sasaran strategis 3 berupa Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar *N/A (not available)* hal tersebut disebabkan tidak terdapat input (perkara yang dimohonkan penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara/prodeo) sehingga tidak menghasilkan output untuk dapat diformulasikan maka perhitungan *threshold/* ambang kinerja untuk nilai capaian kinerja tidak dapat dihasilkan

Di tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mendapat mandat berupa target untuk menyelesaikan perkara melalui pembebasan biaya perkara atau prodeo sebanyak 2 Perkara yang terdiri dari penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara untuk tingkat pertama 1 (satu) Perkara dan Tingkat Banding 1 (satu) Perkara.



b. *Indikator ke-2 Sasaran Strategis 3: Persentase Pencari Keadilan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).*

Capaian indikator ke-2 pada sasaran strategis 3 yakni



Persentase Pencari Keadilan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 24,00% sesuai dengan target bulanan yang ditetapkan hal tersebut kendatipun anggaran sempat mendapat blokir (efisiensi) namun konsultan hukum Posbakum tetap melakukan tugas layanan terhadap antusiasme masyarakat untuk mendapatkan *advis* hukum yang disediakan oleh pemerintah melalui pos bantuan hukum (Posbakum).

- **Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Indikator Sasaran Strategis 4: Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Capaian indikator pada sasaran strategis 4 berupa Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 111,11% capaian tersebut melebihi dari target yang ditetapkan oleh karena disebabkan pelaksanaan eksekusi terhadap Perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan dimohonkan eksekusi ditindaklanjuti hingga tuntas demi memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Serang, 17 April 2025

PANITERA,

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.

NIP. 197310122000031003

C. Kinerja Anggaran

Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2025 mengelola alokasi anggaran pada 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yakni DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Dalam pelaksanaan perencanaan dan penggunaan dana menitikberatkan pada penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan pada target kegiatan/kinerja masing-masing indikator sasaran strategis.

Alokasi anggaran pada masing-masing DIPA untuk tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Tabel 4 Pagu Anggaran DIPA 01

| Pagu Anggaran (Rp) | Jenis Belanja | Pagu Per Jenis Belanja |
|--------------------|---------------|------------------------|
| 9.526.604.000 | Pegawai | 7.319.054.000 |
| | Barang | 2.126.456.000 |
| | Modal | 80.000.000 |
| JUMLAH | | 9.526.604.000 |

2. DIPA (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Tabel 5 Pagu Anggaran DIPA 05

| Pagu Anggaran (Rp) | Jenis Belanja | Pagu Per Jenis Belanja |
|--------------------|--------------------------|------------------------|
| 60.060.000 | Operasional Kepaniteraan | 60.060.000 |

Realisasi kinerja anggaran Triwulan I tahun 2025 untuk dukungan anggaran terhadap kinerja diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 6 Realisasi Kinerja Anggaran Triwulan I Tahun 2025

| Sumber Dana | Jenis Belanja | Realisasi s.d. Triwulan I | Target sesuai Per-5/2024 | Deviasi (+/-) |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| DIPA-01 (Dukungan Manajemen) | Belanja Pegawai | 42,28% | 20% | +22,28% |
| | Belanja Barang | 17,95% | 15% | +2,95% |
| | Belanja Modal | 0,00% | 10% | -10,00% |
| DIPA-05 (Dukungan Teknis) | Pengamanan Sidang | 12,00% | 15% | -3,00% |
| | Prodeo | 0,00 | 15% | -15,00% |
| | Posbakum | 14,17% | 15% | -1,83% |
| | Sidang Diluar Gedung Pengadilan | 0,00 | 15% | -15,00% |

Berdasarkan tabel realisasi pengeluaran/penggunaan anggaran dalam tabel di atas terhadap kedua DIPA baik DIPA Dukungan Manajemen (01) maupun DIPA Teknis (05), terlihat bahwa sampai dengan Triwulan I pada DIPA (01) dukungan manajemen pada jenis belanja pegawai memiliki surplus sebesar +22,28% hal ini disebabkan adanya kenaikan tunjangan pejabat negara (hakim) sehingga realisasi pembayaran gaji meningkat signifikan. Sedangkan pada belanja barang deviasi surplus sebesar +2,95% maka pada triwulan 1 2025 realisasi penggunaan anggaran pada belanja barang memenuhi target nasional. Pada belanja modal pada triwulan 1 masih belum dilaksanakan,

hal ini terkait dengan revisi blokir/ efisiensi yang baru dibuka pada akhir triwulan ke-1 sehingga kegiatan pengadaan BMN dalam rangka perolehan aset direncanakan ulang kembali.

DIPA (05) atau DIPA teknis dapat dilihat realisasi penggunaan anggaran masih rendah pada masing-masing Rincian output:

- RO Pengaman Sidang sebesar 12,00%.
- RO Pelaksanaan Penyelesaian Perkara melalui Pembabasan Biaya Perkara (Prodeo) 0,00%.
- RO Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 14,17% dan
- RO Penyelesaian Perkara Melalui Sidang Di Luar Gedung Pengadilan masih 0,00%.


Adapun capaian penggunaan anggaran pada tiap kegiatan dalam mendukung masing-masing indikator pada sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7 Realisasi DIPA 01 Mendukung Sasaran Strategis 1 pada indikator 1 dan 2

| No | Jenis Kegiatan | Pagu | Realisasi sd. Triwulan I | % |
|---------------|--|----------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 7.319.148.000 | 3.094.632.845 | 42,28% |
| 2 | Belanja Barang Operasional | 706.242.000 | 141.423.000 | 20,02% |
| 3 | Belanja Layanan Daya dan Jasa | 238.950.000 | 34.000.882 | 14,23% |
| 4 | Belanja Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor | 105.044.000 | 8.450.000 | 8,04% |
| 5 | Belanja Pemeliharaan Kantor | 700.480.000 | 42.302.500 | 6,04% |
| 6 | Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 57.250.000 | 16.582.500 | 28,97% |
| 7 | Belanja Transport Lokal | 300.000 | 0 | 0,00% |
| 8 | Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim | 257.040.000 | 128.520.000 | 50,00% |
| 9 | Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan | 3.600.000 | 0 | 0,00% |
| 10 | Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel | 700.000 | 700.000 | 100,00% |
| 11 | Belanja Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 300.000 | 210.000 | 70,00% |
| Jumlah | | 9.389.054.000 | 3.466.821.727 | 36,92% |

Berdasarkan tabel realisasi kinerja anggaran pada DIPA (01) dalam mendukung sasaran strategis 1 terhadap indikator 1 dan 2 dapat dijelaskan bahwa dari 11 (sebelas)

jenis kegiatan terdapat 5 (lima) kegiatan yang tidak mencapai target nasional (15%) dengan penyebab dapat diuraikan sebagai berikut:



- Belanja layanan daya dan jasa sedikit di bawah target nasional yakni 14,23% disebabkan baru dibayarkan untuk 2 bulan (januari dan february) layanan realisasi daya dan jasa dilakukan setelah daya dan jasa dipergunakan seperti pembayaran langganan internet, telepon, dan pengiriman surat dinas pos pusat.

- Belanja terkait pelaksanaan operasional kantor 8,04% masih di bawah target nasional, kegiatan ini adalah berupa honor pengelola keuangan yang baru dibayarkan untuk 2 bulan (januari dan february) sebab pembayaran honor dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan terdapat anggaran berupa pengadaan pakaian dinas hakim, non hakim dan PPNPN yang terkena blokir efisiensi.
- Belanja kegiatan pemeliharaan kantor sebesar 6,04% disebabkan terdampak blokir efisiensi.
- Belanja transport lokal belum ada realisasi (0,00%) disebabkan sampai dengan triwulan 1 anggaran belum dipergunakan untuk kegiatan yang memerlukan mobilitas transport dalam kota, pelaksanaan kegiatan transport dalam kota cukup jarang karena saat ini koordinasi maupun konsultasi dengan instansi KPPN/Kanwil DJPB/KPKNL dapat dilakukan melalui daring.
- Belanja kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 0,00% Realisasi pada kegiatan tersebut masih ada realisasi (0,00%) disebabkan sampai dengan triwulan 1 belum ada aparatur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dilantik untuk pengambilan sumpah dan jabatan.

Tabel 8 Realisasi DIPA 01 Mendukung Indikator ke-3
Pada Sasaran Strategis 1

| Jenis Belanja | | Pagu | Realisasi | |
|----------------------|--------------------|------------|-----------|-------|
| | | | Rp | % |
| Belanja Modal | | | | |
| 1 | Pengadaan AC Split | 80.000.000 | - | 0,00% |

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 anggaran kegiatan belanja modal berupa pengadaan AC Split masih belum dilaksanakan disebabkan masih blokir efisiensi.

Tabel 9 Realisasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara
Mendukung Sasaran Strategis 2 Triwulan I Tahun 2025

| Periode | Uraian | Bulan | Keadaan Keuangan | | | | | |
|---------|---------------|-------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir | Kas di Bank | Kas di Brankas |
| TW I | Biaya Perkara | Jan | 15.594.480 | 9.254.100 | 9.014.600 | 15.833.980 | 9.564.100 | 6.270.000 |
| | | Feb | 15.833.980 | 14.589.100 | 15.568.100 | 14.854.980 | 16.558.520 | -1.703.600 |
| | | Mar | 15.874.980 | 6.963.500 | 7.943.500 | 14.894.980 | 9.906.520 | 4.988.400 |

Tabel tersebut di atas menyajikan data keadaan keuangan perkara pada periode Triwulan I tahun 2025 untuk mendukung tercapainya sasaran strategis ke-2 yaitu Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan indikator Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu.

Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu menggunakan Biaya Proses Penyelesaian Perkara yang dikelola bagian Kepaniteraan Perkara.

Tabel 10 Realisasi Triwulan I Tahun 2025 DIPA 05 Mendukung Sasaran Strategis 3 pada Indikator 1 dan 2

| | Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | |
|----|--|-------------------|------------------|--------------|
| | | | Rp | % |
| 1 | Belanja Bahan (Pengamanan Persidangan) | 10.000.000 | 1.200.000 | 12,00% |
| 2 | Belanja Bahan (ATK Posbakum) | 4.200.000 | 622.496 | 14,82% |
| 3 | Belanja Jasa (Honor Konsultan Posbakum) | 28.800.000 | 4.053.280 | 14,07% |
| 4 | Belanja Bahan Pengiriman Surat Dinas Prodeo Tk. Pertama | 180.000 | 0 | 0,00% |
| 5 | Belanja Bahan (Penggandaan & Jilid Perkara Prodeo) Tk. Pertama | 225.000 | 0 | 0,00% |
| 6 | Belanja Bahan Pengiriman Surat Dinas Prodeo Tk. Banding | 430.000 | 0 | 0,00% |
| 7 | Belanja Bahan (Penggandaan & Jilid Perkara Prodeo) Tk. Banding | 225.000 | 0 | 0,00% |
| 8 | Belanja Sewa Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan | 400.000 | 0 | 0,00% |
| 9 | Belanja Jasa Lainnya Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan | 350.000 | 0 | 0,00% |
| 10 | Belanja Perjalanan Dinas Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan | 15.250.000 | 0 | 0,00% |
| | Jumlah | 60.060.000 | 5.875.776 | 9,78% |

Tabel di atas menyajikan data realisasi kinerja anggaran pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara untuk mendukung Sasaran Strategis 3 pada Indikator 1 dan 2 yang anggarannya terakomodir pada DIPA Teknis (05).

Dari tabel tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025 seluruh jenis belanja tidak mencapai target nasional (15%) hal ini disebabkan seluruh mata anggaran DIPA Teknis pada awal tahun anggaran telah diadakan revisi/blokir kebijakan efisiensi oleh pemerintah.

Tabel 11 Realisasi Biaya Eksekusi Triwulan I Tahun 2025
Mendukung Sasaran Strategis 4

| Periode | Uraian | Bulan | Keadaan Keuangan | | | | | |
|---------|----------------|-------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir | Kas di Bank | Kas di Brankas |
| TW I | Biaya Eksekusi | Jan | 3.068.900 | 310.000 | 308.000 | 3.070.900 | - | 3.070.900 |
| | | Feb | 3.070.900 | 1.020.000 | 402.000 | 3.688.900 | - | 3.688.900 |
| | | Mar | 2.668.900 | - | 116.500 | 2.552.400 | - | 2.552.400 |

Tabel di atas menyajikan data keadaan keuangan eksekusi pada Triwulan I tahun 2025 dalam mendukung Sasaran Strategis ke-4 yakni Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan Indikator Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi).

Indikator Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) menggunakan Biaya Proses Penyelesaian Perkara yang dikelola bagian Kepaniteraan Perkara.

Serang, 17 April 2025

Plt. SEKRETARIS,

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

SUFI ARYANI, S.E.

NIP. 198709252009122004

BAB IV

P E N U T U P

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan satu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kaitan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyusun Laporan Kinerja Periode Triwulanan merupakan bentuk

pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

Pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum, capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk Triwulan I adalah 107,52% dengan rincian rata-rata capaian tiap sasaran strategis:
 - a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel memperoleh capaian sebesar: 114,80%
 - b. Sasaran Starategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Proses Penyelesaian Perkara capaian sebesar: 100%
 - c. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan capaian sebesar: 104,17%
 - d. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan capaian sebesar: 111,11%.
2. Beberapa kendala dalam pencapaian target, baik kinerja *core business* maupun kinerja keuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang antara lain:
 - a. Capaian kinerja pada salah satu indikator sasaran strategis yakni persentase perkara prodeo yang diselesaikan masih untuk triwulan ke-1 tahun 2025 belum dapat diselesaikan disebabkan belum terdapat perkara yang diusulkan untuk memperoleh bantuan penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara/prodeo baik di tingkat pertama maupun prodeo untuk tingkat banding.

- b. Masih terdapat kinerja keuangan yang realisasinya di bawah target nasional triwulan ke-1 (15%) yakni:
- DIPA (01):
 - Belanja layanan daya dan jasa realisasi 14,23%
 - Belanja terkait pelaksanaan operasional kantor 8,04,23%
 - Belanja kegiatan pemeliharaan kantor sebesar 6,04%
 - Belanja transport lokal belum ada realisasi (0,00%)
 - Belanja kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 0,00%
 - Belanja modal pengadaan AC split 0,00%.
 - DIPA 05):
 - Belanja bahan koordinasi pengamanan sidang realisasi 12,00%
 - Belanja Bahan ATK Posbakum 14,82%
 - Belanja honor konsultan hukum posbakum 14,07%
 - Belanja pengiriman surat dinas perkara prodeo tingkat pertama 0,00%
 - Belanja pengadaan dan jilid perkara prodeo tingkat pertama 0,00%
 - Belanja pengiriman surat dinas perkara prodeo tingkat banding 0,00%
 - Belanja pengadaan dan jilid perkara prodeo tingkat banding 0,00%
 - Belanja sewa pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan 0,00%
 - Belanja jasa lainnya pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan 0,00%
 - Belanja perjalanan dinas pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan 0,00%
3. Untuk peningkatan capaian kinerja dimasa mendatang maka beberapa rekomendasi atau langkah-langkah yang diperlukan adalah:
- a. Terhadap capaian kinerja pada indikator sasaran strategis yang terindikasi sulit direalisasikan sampai dengan 100% diupayakan langkah-langkah antara lain:
- Meningkatkan kemudahan akses peradilan bagi para pihak pencari keadilan untuk mendapatkan informasi Putusan pada semua tingkat;
 - Sosialisasi tentang perkara prodeo kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui petugas Posbakum, membuat pamflet maupun melalui konten media sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- b. Terhadap capaian kinerja anggaran yang masih di bawah target nasional diupayakan melakukan koordinasi pengelola keuangan terkait telah dibukanya blokir efisiensi.

- c. Melaksanakan secara disiplin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat;
4. Keberhasilan capaian kinerja didasarkan pada:
 - a. Peningkatan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan terhadap tugas dan fungsi dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - b. Dukungan dan komitmen dari pimpinan;
 - c. Dukungan sarana dan prasarana;
 - d. Dukungan anggaran yang berbasis kinerja;
 - e. Target yang ditetapkan realistis untuk dapat dicapai.
 - f. Capaian progres tindak lanjut dari rekomendasi dituangkan dalam matrik rencana aksi.

LAMP IRAN

**RENCANA AKSI ATAS MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2025**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TRIWULAN I | |
|----|--|--|------------|---------|
| | | | TARGET | CAPAIAN |
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu | 91% | 109,89% |
| | | b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi | 65% | 132,48% |
| | | c. Index Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan | 97,5% | 102,11% |

Terhadap capaian kinerja di bawah 100% maupun capaian yang terlalu tinggi > 110% akan diadakan:

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROSES PELAKSANAAN | URAIAN PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT |
|-----|---|--|--|---|
| 1.1 | Indikator: Penyelesaian Perkara TUN yang Diselesaikan Tepat Waktu | | | |
| 1. | <i>Tidak Ada Masalah</i> | | | |
| 1.2 | Indikator: Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi | | | |
| 1. | <i>Monitoring jumlah putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi</i> | <i>Mengecek dan menganalisa putusan putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi</i> | <i>Pengadilan tidak dapat memaksa Para Pihak berupaya untuk tidak melakukan upaya hukum banding dan kasasi</i> | <i>Merevisi Target dari 65% menjadi 80%</i> |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 1.3 | Indikator: Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan | | | |
| 1. | <i>Tidak Ada Masalah</i> | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TRIWULAN I | |
|----|--|---|------------|---------|
| | | | TARGET | CAPAIAN |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para Pihak tepat waktu | 100% | 100% |

Terhadap capaian kinerja di bawah 100% akan diadakan:

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROSES PELAKSANAAN | URAIAN PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT |
|----|---|---------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Indikator: Salinan Putusan Perkara TUN yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu | | | |
| 1. | <i>Tidak Ada Masalah</i> | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TRIWULAN I | |
|----|---|--|------------|---------|
| | | | TARGET | CAPAIAN |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | 100% | 0,00% |
| | | b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). | 100% | 104,17% |

Terhadap capaian kinerja di bawah 100% maupun capaian yang terlalu tinggi > 110% akan diadakan:

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROSES PELAKSANAAN | URAIAN PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT |
|-----|--|--|--|--|
| 1.1 | Indikator: Perkara Prodeo yang Diselesaikan | | | |
| 1. | <i>Monitoring Jumlah realisasi Perkara Prodeo yang diselesaikan</i> | <i>Mengecek dan menganalisa kemungkinan Perkara Prodeo yang akan didaftarkan</i> | <i>PTUN Serang telah melakukan sosialisasi secara masif namun belum ada Perkara Prodeo yang akan didaftarkan</i> | <i>PTUN Serang telah melakukan monitoring dan evaluasi dan menghimbau kepada penyedia jasa posbakum untuk sosialisasi secara masif untuk Perkara Prodeo dimaksud</i> |
| 1.2 | Indikator: Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | | | |
| 1. | <i>Tidak Ada Masalah</i> | | | |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TRIWULAN I | |
|----|--|--|------------|---------|
| | | | TARGET | CAPAIAN |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 90% | 111,11% |

Terhadap capaian kinerja di bawah 100% maupun capaian yang terlalu tinggi > 110% akan diadakan:

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROSES PELAKSANAAN | URAIAN PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT |
|----|---|--|--|--|
| 1 | Indikator: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) | | | |
| 1. | <i>Monitoring Jumlah realisasi pada Putusan Pengadilan yang dieksekusi</i> | <i>Mengecek dan menganalisa pelaksanaan putusan pengadilan yang dieksekusi</i> | <i>Penguatan regulasi atau sistem pemantauan pelaksanaan putusan</i> | <i>Merevisi Target dari 90% menjadi 100%</i> |



Serang, 17 April 2025
Ketua SATGAS SAKIP,

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.
NIP. 197310122000031003

**RENCANA AKSI ATAS MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
TRIWULAN I TAHUN 2025**

| NO | KINERJA ANGGARAN | JENIS BELANJA | TRIWULAN I | | |
|----|------------------|--------------------|------------|-----------|---------|
| | | | TARGET | REALISASI | Deviasi |
| 1. | DIPA 01 | a. Belanja Pegawai | 20% | 42,28% | +22,28% |
| | | b. Belanja Barang | 15% | 17,95% | +2,95% |
| | | c. Belanja Modal | 10% | 0,00% | -10,00% |

Terhadap capaian kinerja di bawah target nasional maupun realisasi anggaran yang mendekati minus akan diadakan:

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROSES PELAKSANAAN | URAIAN PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT |
|----------|---|---|---|--|
| A | Belanja Pegawai | | | |
| 1. | <i>Monitoring Jumlah realisasi pada belanja pegawai</i> | <i>Mengecek dan menganalisa detail akun mata anggaran belanja pegawai yang terserap signifikan.</i> | <i>Terdapat beberapa akun yang sisa pagunya mendekati minus</i> | <i>Mengajukan usulan tambahan anggaran pada mata anggaran yang mendekati minus melalui aplikasi e-BIMA.</i> |
| B | Belanja Barang | | | |
| 1 | <i>Belanja terkait pelaksanaan operasional kantor</i> | <i>Melaksanakan belanja yang mendukung operasional kantor</i> | <i>Capaian realisasi kinerja anggaran 8,04% masih di bawah target nasional</i> | <i>Melaksanakan/mempercepat pekerjaan pengadaan pakaian dinas hakim, non hakim dan PPNPN</i> |
| 2 | <i>Belanja layanan daya dan jasa</i> | <i>Melaksanakan belanja layanan daya dan jasa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi</i> | <i>Capaian realisasi kinerja anggaran 14,23% sedikit masih di bawah target nasional</i> | <i>Untuk mencapai kinerja anggaran pada belanja layanan daya dan jasa akan melaksanakan realisasi langganan hosting yang akan habis masa sewanya pada bulan Juni 2025.</i> |

| | | | | |
|----------|---|---|---|---|
| 3 | <i>Belanja Pemeliharaan Kantor</i> | <i>Melaksanakan pemeliharaan untuk mengembalikan fungsi BMN sedia kala.</i> | <i>Capaian realisasi kinerja anggaran 6,04% jauh di bawah target nasional disebabkan adanya efisiensi</i> | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Melaksanakan pemeliharaan berupa perbaikan jalan lingkungan kompleks kantor.</i> - <i>Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin berupa mobil dinas pimpinan.</i> |
| 4 | <i>Belanja Transport Lokal</i> | <i>Memenuhi mobilitas aparatur dalam rangka melaksanakan tugas jabatan di dalam kota</i> | <i>Capaian realisasi kinerja 0,00%</i> | <i>Menunggu undangan kegiatan sosialisasi/semacamnya dari instansi terkait (KPPN/KPKNL/KANWIL/KORWIL) yang dalam pelaksanaannya memerlukan mobilitas transport lokal.</i> |
| 5 | <i>Belanja kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan</i> | <i>Melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk aparatur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang promosi/diangkat untuk memangku jabatan baik ASN, Struktural maupun Fungsional.</i> | <i>Capaian realisasi kinerja 0,00%</i> | <i>Menunggu TPM/mutasi masuk aparatur/ASN yang memenuhi syarat untuk diadakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.</i> |
| C | Belanja Modal | | | |
| 1 | <i>Belanja Modal Pengadaan AC Split</i> | <i>Pengadaan BMN berupa peralatan dan mesin yang membentuk aset</i> | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Capaian realisasi kinerja 0,00%</i> - <i>PTUN Serang kekurangan tenaga ahli pengadaan setelah Pejabat Pengadaan eksisting ditunjuk sebagai KPA.</i> | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Melayangkan surat kepada instansi yang masih satu jawatan (PT/PTA/PN/PA) untuk meminta aparturnya yang memiliki kompetensi pengadaan barang dan jasa ditunjuk sebagai pejabat pengadaan untuk membantu proses pengadaan barang dan jasa pada PTUN Serang.</i> - <i>Direncanakan pengadaan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025</i> |

| NO | KINERJA ANGGARAN | JENIS BELANJA | TRIWULAN I | | |
|----|------------------|---|------------|-----------|---------|
| | | | TARGET | REALISASI | Deviasi |
| 1. | DIPA 05 | a. Koordinasi Pengamanan Sidang | 15% | 12,00% | -3,00% |
| | | b. Penyelesaian Perkara Melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) | 15% | 0,00% | -15,00% |
| | | c. Pos Bantuan Hukum | 15% | 14,17% | -1,83% |
| | | d. Penyelesaian Perkara Di Luar Gedung Pengadilan | 15% | 0,00% | -15,00% |

Terhadap capaian kinerja di bawah target nasional akan diadakan:

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROSES PELAKSANAAN | URAIAN PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT |
|----|---|---|--|---|
| A | Koordinasi Pengamanan Sidang | | | |
| 1. | <i>Pelaksanaan Pengamanan sidang</i> | <i>Berkoordinasi dengan pihak Polresta Serang untuk meminta pengamanan obvit dalam rangka pelaksanaan sidang perkara yang menarik perhatian publik.</i> | <i>Capaian realisasi kinerja 12,00% masih di bawah target nasional</i> | <i>Berkoordinasi dengan bidang kepaniteraan terkait jadwal sidang yang memerlukan tindakan pengamanan dari aparat kepolisian.</i> |
| B | <i>Penyelesaian Perkara Melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)</i> | | | |
| 1 | <i>Biaya Penyelesaian perkara prodeo</i> | <i>Mendukung ketersediaan anggaran dalam penyelesaian perkara melalui bantuan pembebasan biaya perkara (prodeo)</i> | <i>Capaian realisasi kinerja 0,00%</i> | <i>Berkoordinasi dengan bidang kepaniteraan terkait pengajuan perkara yang memenuhi syarat untuk menggunakan bantuan penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (prodeo)</i> |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| C | <i>Pos Bantuan Hukum</i> | | | |
| 1 | <i>Biaya konsultasi dan ATK Posbakum</i> | <i>Mendukung ketersediaan anggaran dalam pemberian advis hukum oleh konsultan posbakum yang ditunjuk.</i> | <i>Capaian realisasi kinerja 14,17%</i> | <i>Segera menyelesaikan proses pembayaran ATK dan honor konsultan hukum posbakum periode Maret 2025.</i> |
| D | <i>Penyelesaian Perkara Melalui Sidang Di Luar Gedung Pengadilan</i> | | | |
| 1 | <i>Biaya proses penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan</i> | <i>Mendukung ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung pengadilan</i> | <i>Capaian realisasi kinerja 0,00%</i> | <i>Berkoordinasi dengan bidang kepaniteraan terkait pengajuan perkara yang memenuhi syarat untuk menggunakan biaya penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung pengadilan.</i> |

Serang, 17 April 2025
Plt. Sekretaris



SUFI ARYANI, S.E.
NIP. 198709252009121004